

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI USIA LANJUT
(Studi Kasus di Kota Banjarbaru)**

SKRIPSI

**OLEH
MIFTAHUL HASANAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI USIA LANJUT
(Studi Kasus di Kota Banjarbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Miftahul Hasanah
190102010001**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Hasanah
NIM : 190102010001
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarbaru, 29 April 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Miftahul Hasanah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-4271/Un.14/III.2/PP.00.9/8/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Hasanah
NIM. : 190102010001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika Pernikahan di Usia Lanjut (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

KEMENTERIAN Agama, Republik Indonesia
Kantor Wilayah Kementerian Agama, Banjarmasin
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
Dipukul 10.00 menit, Hari/tgl, Lc, MAHK



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**




Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783




website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miflahul Hasanah
 NIM : 190102010001
 Judul : "Problematika Pernikahan Di Usia Lanjut
 (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru)"
 Dosen : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MII

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	Jum'at, 24 – 03 – 2023	Konsultasi Bab 1 (Teknis penulisan)	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan mendeley/ zotero untuk sitasi sesuai pedoman. - Footnote untuk dalil Al-Qur'an maupun hadits sebaiknya merujuk pada Al-Qur'an depag dan kitab haditsnya langsung. - Footnote untuk jurnal, nama jurnalnya itu cetak miring, perhatikan input data sitasi pada zotero atau mendeley. - Sesuaikan teknik penulisan menurut PUEBI dan pedoman skripsi. 	
2.	Selasa, 28 – 03 – 2023	Konsultasi Bab 1 (Isi)	<ul style="list-style-type: none"> - Di latar belakang, cantumkan teori hukum yang bertentangan dengan pernikahan di usia lanjut. - Ingat bahwa ini penelitian hukum bukan penelitian psikologi atau kesehatan, teori psikologi atau kesehatan hanya sebagai teori pendukung. - Jika referensi asing, maka kalimat asli dalam referensi tersebut dicantumkan, sebaiknya diberi kalimat terjemahnya dari buku/kitab lain jika ada. - Referensi asing, minimal 5, berkaitan dengan hukum, seperti buku/jurnal berbahasa inggris, dan kitab berbahasa arab seperti kitab fiqh, tafsir ataupun hadits. 	

3.	Senin, 04 - 04 - 2023	Konsultasi Bab 1 dan 3	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki rumusan masalah, menjadi 3, pertama; apa yang menjadi latar belakang pernikahan di usia lanjut di Kota Banjarbaru, kedua; apa saja bentuk problematika pernikahan di usia lanjut, ketiga; bagaimana upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut. - Tujuan dan signifikansi penelitian itu dipisah. - Definisi operasional dipersingkat - Kajian pustaka berjumlah 5, dilengkapi aspeknya, ada isi, ada persamaan, dan perbedaan. 	
4.	Selasa, 11 - 04 - 2023	Konsultasi Bab 1 dan 3	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki jenis penelitian, jenis yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Maka nanti analisis hasil penelitian harus berkaitan dengan hukum. - Subjek penelitian diganti dari "masyarakat" menjadi "pasangan yang menikah di usia lanjut." - Objek penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah. - Lanjutkan bab 2 dan buat pedoman wawancara 	
5.	Selasa, 23 - 05 - 2023	Konsultasi Bab 1, 2, 3, pedoman wawancara dan surat izin penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Sistematika penulisan dilengkapi - Judul bab 2 berkaitan dengan hukum, misalnya "kajian teori pernikahan dan rumah tangga" - Pastikan apa yang ada pada bab 2 menjadi dasar acuan analisis pada bab 4. - Footnote dan endnote berbeda, gunakan footnote saja. - Perhatikan penulisan, sesuaikan dengan PUEBI, dan pedoman penulisan skripsi. - Pedoman wawancara jangan terlalu banyak, akan tetapi memuat apa yang dicari dalam rumusan masalah. - Urus surat izin, lakukan penelitian, dan laporkan hasil penelitian. 	

6.	Senin, 17 – 07 – 2023	Konsultasi Bab 1, 2, 3, Laporan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan data menggunakan teknik editing, klasifikasi, deskripsi, dan matrikasi. - Penyajian data <ul style="list-style-type: none"> 1. Kasus 1 (Pasangan ... dan ...) <li style="padding-left: 40px;">a. Identitas informan <li style="padding-left: 40px;">b. Uraian Kasus. Dst. 	
7.	Senin, 04 – 08 – 2023	Konsultasi Bab 1, 2, 3, dan 4 (Penyajian data)	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki matriks menjadi singkat, jelas, dan padat. Maksimal berjumlah 2 halaman yang memuat identitas informan, latar belakang, bentuk problematika, dan upaya pasangan. - Pertimbangkan lokasi penelitian diletakkan di bab 4 atau lampiran saja. - Lanjutkan analisis. 	
8.	Senin, 04 – 09 – 2023	Konsultasi Bab 1, 2, 3, 4, dan 5	<ul style="list-style-type: none"> - Ganti kalimat “Menurut hukum positif” menjadi “Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia” - Perhatikan penulisan footnote yang sama dengan footnote sebelumnya, seharusnya seperti apa? - Perbaiki matriks, diperjelas yang mana suami dan yang mana istri. - Judul setiap sub bab pada bagian analisis sesuaikan dengan rumusan masalah. - Pastikan apa yang ada pada bab 2 digunakan pada analisis bab 4. - Cantumkan argumenmu di akhir analisis. - Perbaiki kesimpulan - Perhatikan daftar pustaka - Perhatikan teknis penulisan yang benar dan kesalahan-kesalahan penulisan kata (typo) - Buat abstrak 	
9.	Senin, 11 – 09 – 2023	Konsultasi bab 1, 2, 3, 4, dan 5	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan kata yang harus menggunakan huruf kapital atau tidak - Ubah kalimat pada halaman 22, menjadi “sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab” - Rumusan masalah 1 diganti dari latar belakang menjadi alasan 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki tahapan penelitian BAB III (tambahkan tahapan penyajian dan analisis data) - Bahasa yang digunakan pada penyajian data, matriks penelitian, dan analisis harus seragam - Perbaiki penulisan penyajian data - Sebaiknya tidak tercatatnya nikah dalam bentuk problematika pernikahan itu dihapus saja - Pada numberng angka apakah harus menggunakan huruf kapital di setiap awal kata? - Abstrak pastikan kurang dari 500 kata 	
10.	Selasa, 11. 09 - 2023	Abstrak	Sudah Cutkap.	
11.	Rabu, 12 - 09 - 2023	Bab 1 - 5 dan Lampiran	ACC.	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan di Usia Lanjut
(Studi Kasus di Kota Banjarbaru)
Ditulis oleh : Miftahul Hasanah
NIM : 190102010001
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2023-2024
Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru, 29 April 2001
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 24 Kelurahan Sungai Besar,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 September 2023

Pembimbing,



Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.
NIP. 19670812 199303 2 006

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHL, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Problematika Pernikahan di Usia Lanjut (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)*, ditulis oleh Miftahul Hasanah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Oktober 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (86,6)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
(Ketua)
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
(Anggota)
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Miftahul Hasanah. 190102010001. *Problematika Pernikahan di Usia Lanjut (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)*. Pembimbing: Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Problematika, Pernikahan, Usia Lanjut

Pertimbangan usia dalam melaksanakan pernikahan sangatlah penting, sebab usia seseorang secara umum dapat menggambarkan keadaan fisik, mental, serta ekonominya. Kelayakan dalam hal-hal tersebut merupakan faktor penting untuk seseorang dapat dikatakan ideal dalam berumah tangga. Di Kota Banjarbaru, penulis menemukan empat pasangan yang menikah di usia lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut di Kota Banjarbaru, mengetahui bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut dan mengetahui upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan proses editing, klasifikasi, deskripsi dan matrikasi. Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, yaitu; membutuhkan kembali peran pasangan untuk mengurus dan mengatur keperluan sehari-hari, menghilangkan kesepian, serta mendapatkan ketenangan batin, adanya keterbatasan dalam pemenuhan ekonomi dan membutuhkan keamanan finansial, serta untuk melaksanakan ibadah dan menghindari maksiat. Bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut, yaitu; adanya masalah penyesuaian diri dengan pasangan, masalah penyesuaian diri dengan keluarga pasangan, masalah pemenuhan ekonomi, serta masalah pemenuhan kebutuhan biologis. Adapun upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut, yaitu; memahami hakikat pernikahan, berkomunikasi dengan baik dan bermusyawarah, menyadari akan kewajiban masing-masing, saling membantu, meningkatkan sikap mengalah dan rasa syukur, meminta dukungan dari orang sekitar untuk membantu dalam mengatasi problematika yang ada.

MOTO

Tetap semangat, karena dua kali Allah ulang dalam satu surat :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah: 5-6)

Jalan masing-masing orang itu berbeda dan kita tidak sedang berlomba. Jadi, tidak perlu menganggap dirimu tidak layak maupun tertinggal dari yang lain, karena semua sudah diatur sesuai kesiapannya.

Nikmati prosesnya, selalu semangat dan bersyukur 😊

KATA PERSEMBAHAN

Pertama dan paling utama, saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah. SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, karunia dan kuasa-Nya, yang telah memberikan saya kemampuan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada tauladan kita, Nabi besar Muhammad. SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya.

Adapun karya sederhana ini akan saya persembahkan dengan segenap cinta dan doa kepada orang-orang yang berperan baik dan berjasa untuk saya, yakni:

1. Orang tua yang selalu mendoakan, mengasihi, menyayangi, membiayai, mengarahkan, serta memberikan dukungan tak terhingga, sehingga saya mampu melewati berbagai hal untuk berada pada titik ini.
2. Para guru dan dosen yang sudah memberikan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi saya.
3. Tak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada saudara, paman, bibi, keluarga besar, teman-teman, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendoakan, membantu, dan memotivasi saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah. SWT memberikan segala bentuk kebaikan-Nya kepada pihak-pihak terkait, dan Allah mudahkan pula jalan kehidupannya. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rido Allah. SWT. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'A
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H'
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ - ي	Ai	a dan i
َ - و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, alBanjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ اَلْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَا اَلْأَجْرُ	tsabata al-ajru
اَلْحَرَكَةُ اَلْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih

يُؤْتِرِكُمْ اللهُ	yu'tsirukum Allâh
المُظَاهِرِ الْعَقَالِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْأَسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْأَمْصُنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْأَعْيَانِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah milik Allah. SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, karunia dan kuasa-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada tauladan kita, Nabi Besar Muhammad. SAW., dan kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kekhilafan di dalamnya, penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Problematika Pernikahan di Usia Lanjut (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)*, yakni sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih baik ide, pikiran, waktu, maupun tenaga kepada penulis. Untuk itu dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadhillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staff yang telah memberikan pelayanan dalam memenuhi administrasi yang diperlukan.

Semoga Allah. SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rida Allah. SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 13 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	viii
PENGESAHAN	ix
ABSTRAK	x
MOTO	xi
KATA PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Operasional/ Istilah	10
F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TEORI PERNIKAHAN DAN USIA LANJUT.....	1
A. Pernikahan	18
1. Pengertian Pernikahan	18
2. Hukum Pernikahan	21
3. Tujuan Pernikahan	22
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan	26
5. Problematika Pernikahan	33
6. Keharmonisan Rumah Tangga	35
B. Usia Lanjut.....	39
1. Pengertian Usia Lanjut	39
2. Masalah Umum yang dihadapi Orang Berusia Lanjut	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Data dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
G. Tahapan Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	51
A. Penyajian Data	51
B. Analisis	67
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Matriks Penelitian	65
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Penguji Ujian Proposal
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Revisi Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Izin Riset
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 11 : Sertifikat Keterampilan Baca Tulis Al-Qur'an
- Lampiran 12 : Sertifikat Keterampilan Komputer
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Perolehan SKK
- Lampiran 14 : Daftar Riwayat Hidup